



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa terdapat objek baru barang milik daerah yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah dan adanya substansi pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.



3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu bangunan dan/atau lahan serta Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan serta Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tarif dalam Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang berstatus BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dapat dilaksanakan dengan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti tanda bukti pembayaran.
- (3) Perjanjian sewa dan pemanfaatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
 - f. sanksi.



Pasal 7

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan serta barang milik daerah tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

Setiap subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian sewa yang telah ada berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 57) tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
1	Sewa Ruang di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	M ² / per bulan	Rp.18.000,00	<ul style="list-style-type: none">• harga terendah• negosiasi harga berdasarkan lokasi dan bentuk bangunan
2	Sewa Aula di Perangkat Daerah	per hari	Rp500.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Untuk sewa selain Perangkat Daerah DIY
3	Sewa Lahan Untuk Menara Telekomunikasi	tahun	Rp20.000.000,00	harga terendah
4	Sewa di Komplek Lapangan Kenari			
	a. Lapangan Panahan			
	1) Latihan (Individu Dalam DIY)	jam	Rp15.000,00	
	2) Latihan (Individu Luar DIY)	jam	Rp20.000,00	
	3) Latihan (Klub)	sesi I (07.00 – 11.00)	Rp100.000,00	
		sesi II (13.30 – 17.30)	Rp100.000,00	



NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	4) Kejuaraan Lokal/Daerah	hari	Rp1.500.000,00	
	5) Kejuaraan Nasional	hari	Rp3.500.000,00	
	b. Lapangan Sepakbola			
	1) Latihan (Klub Profesional)	sesi I (07.00 – 10.00)	Rp300.000,00	
		sesi II (15.00 – 18.00)	Rp300.000,00	
	2) Latihan (Non Profesional)	sesi I (07.00 – 09.00)	Rp200.000,00	
		sesi II (09.00 – 11.00)	Rp150.000,00	
		sesi I (13.30 – 15.30)	Rp150.000,00	
		sesi II (15.30 – 17.30)	Rp200.000,00	
	3) Pertandingan Sepakbola	hari	Rp500.000,00	
	c. Upacara	hari	Rp1.500.000,00	
	d. Persiapan Kejuaraan	hari	Rp500.000,00	
	e. Sewa Lahan Parkir Kendaraan	bulan	Rp300.000,00	harga terendah
	f. Sewa Lahan Untuk Kantin	bulan	Rp150.000,00	harga terendah



NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
5	Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta			
	a. Sewa Peralatan Laboratorium Komputer dan Kelengkapannya.	hari	Rp.2.000.000,00	
	b. Sewa Komputer dan Kelengkapannya.	hari per komputer	Rp.150.000,00	
6	Museum Sono Budoyo (Dinas Kebudayaan)			
	a. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Topeng Panji	buah	Rp.50.000,00	
	b. Karcis masuk Pertunjukan Kesenian Daerah	buah	Rp.50.000,00	
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)			
	a. Double Spindle : Speed 3.000 rpm, rotation forward or reverse, spindle size 30 x 150, motor 2x3 HP	Unit	Rp.87.803,00	
	b. Thickneser : 51 cm Hp-20, working width 508 mm, power 5 HP, high sped cutter rotation to 5300 rpm	Unit	Rp.56.042,00	
	c. Wide Belt Sander 90 cm : Working width 900 mm, ruged contruction, electronic belt oscilation, variable feed speed, powerfull motor.	Unit	Rp.72.917,00	
	d. Tenore + mortiser : Tenon spidle speed 3400 rpm, max tenoning cutterhead size 105 mm (dia) 120 mm (long), max sawblade diameter 12”	Unit	Rp.995.833,00	



NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	e. Moulding 6 spindle : all spindle are adjustable, powered bottom feed rollers, controller by pneumatic cylinder.	Unit	Rp.1.408.333,00	
	f. Jointer 41 cm : Max width 41 cm, max depth of cut 19 mm	Unit	Rp.47.292,00	
	g. Compressor 10 HP : 3 heads, 10 HP/7.5 Kw, Pressure 115 psi/8 bar, tank 300 lt	Unit	Rp.61.458,00	
	h. Klin Dry Assembly : 3 chamber, volume capacity 3 x 35 m3, aluminium wall.	Unit	Rp.1.050.000,00	
	i. Dust Collector Assembly : Particle divider, max over suction, cyclone application, high capacity container.	Unit	Rp.304.167,00	
	j. Genset 65 KVA : 65 KVA, Stamford alternator, open type, diesel engine	Unit	Rp.591.667,00	
	k. Genset 40 KVA : 40 KVA, Stamford alternator, open type, diesel engine	Unit	Rp.437.500,00	
	l. Band Saw : Penggerak PS 120, Blade Band Saw 0,5 rol 5 inch, wheel diameter dan with 910 x 90 mm, saw blade size width 100 mm, saw blade size length, 6310-6350 mm, saw blade thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 750 mm, distance between saw and frame 430 mm, distance between saw to fence 290 mm, wheel allowable speed 700-900 rpm, wheel size 305 x 90 mm, power 25-30 HP, N.W/G.W. 900/1200 kg.	Unit	Rp.212.083,00	



NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
		SATUAN	TARIF	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Sewa Ruang Permenan	M ² / per bulan	Rp.20.000,00	Harga terendah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001